SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN SUMATERA SELATAN (STUDI KASUS DI POLAIRUD SUMATERA SELATAN)

Oleh:

FIRZIA DWISQA RAMADHANIE

502022110

SKRIPSI INI DISUSUN UNTUK MELENGKAPI PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN SUMATERA SELATAN

(STUDI KASUS DI POLAIRUD SUMATERA SELATAN)

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program

Strata-I pada Jurusan/Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :

Firzia Dwisqa Ramadhanie

502022110

Disetujui Untuk di Ajukan Dalam Sidang Skripsi

Palembang, 2026

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr.Darmadi Djufri,S.H.,M.H	Yonani Hasyim.S.H.,M.H
NBM/NIDN :832893/0222076902	NBM/NIDN :1009222/0204086702

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I

H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

NBM/NIDN :1100662/0209066801

Dipindai dengan CamScanner

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN SUMATERA SELATAN (STUDI KASUS DI POLAIRUD SUMATERA SELATAN)



NAMA	**: Firzia Dwisqa R.**
NIM	**: 502022110**
PROGRAM STUDI	**: ILMU HUKUM**
PROGRAM KEKHUSUSAN	**: HUKUM PIDANA**

Pembimbing :

1. Dr.Darmadi Djufri,S.H.,M.H ()

2. Yonani Hasyim.S.H.,M.H ()

Palembang, 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum. ()

Anggota : 1. Febrina Hertika Rani, S.H., M.H. ()

2. Dr. Reni Okprianti, S.H., M.Hum ()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M. Hum

NBM/NIDN : 725300/0210116301

Dipindai dengan CamScanner

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata-1

NAMA : FIRZIA DWISQA RAMADHANIE

NIM : 502022110

PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM

JUDUL : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN SUMATERA SELATAN (STUDI KASUS DI POLAIRUD SUMATERA SELATAN)

Dengan diterimanya Skripsi Ini, Setelah Lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis Berhak memakai Gelar :

SARJANA HUKUM

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Darmadi Djufri, S.H.,M.H	Yonani Hasyim,S.H.,M.H
NBM/NIDN : 832893/0222076902	NBM/NIDN :1009222/0204086702

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua Prodi

Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum

NBM/NIDN :1167483/001010790

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Firzia dwisqa ramadhanie
Nim	: 502022110
Email	: zziaramadhanie@gmail.com
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi	: Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak pidana illegal Fishing Di Wilayah Perairan Sumatera Selatan (Studi Kasus Di Polairud Sumatera Selatan)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhmmadiyah Palembang.

Palembang, 2026



Firzia dwisqa ramadhanie

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

٨ ۝ فَارْغَبْ رَبِّكَ ٧ ۝ وَإِلَى فَانْصَبْ فَرَغْتَ ٦ ۝ فَإِذَا يُسْرًا الْعُسْرِ مَعَ إِنَّ ٥ ۝ يُسْرًا الْعُسْرِ مَعَ فَإِنَّ

" maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan,sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan,apabila kamu telah selesai(dengan suatu kebajikan)teruslah bekerja keras(untuk kebajikan lainya),dan hanya kepada tuhan berharaplah!

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini untuk:

1. *Papaku iptu Erwin zr, dan Mamaku Indah wati S.pd.M.pd*
2. *Mbak,Mosquizha fidya windari S.Tr.T, adik, Finzago rahmat er junior*
3. *Orang yang penulis cintai Bharada Muhammad Eka Prassetya.*
4. *Teman temanku Andini dwi ,Bharada fahmi hesril, Prada Ikhlas kurniawan.*
5. *Almamaterku*

BIODATA MAHASISWA



Data Pribadi

Nama	: Firzia dwisqa ramadhanie
Nim	: 502022110
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 05 November 2004
Status	: Mahasiswa
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jl. Baturaja kec.prabumulih kota prabumulih
No Telpon	: 089523404700
Email	: zziaramadhanie@Gmail.Com
No Hp	: -
Nama Ayah	: Erwin ZR
Pekerjaan Ayah	: POLRI
Alamat	: Jl. Baturaja kec.prabumulih Selatan kota prabumulih
No Hp	: 082182917944
Nama Ibu	: Indah Wati
Pekerjaan Ibu	: PNS
Alamat	: jl.Baturaja kec prabumulih Selatan kota prabumulih
No Hp	: 082176481412

Riwayat Pendidikan

TK	: TK YWKA Prabumulih
SD	: SD Negeri 53 Prabumulih
SMP	: SMP Negeri 3 Prabumulih
SMA	: SMA Negri 2 Prabumulih

DAFTAR ISI

COVER

PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN **iii**

PENDAFTARAN SKRIPSI **iv**

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT **v**

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES **vi**

MOTO DAN PERSEMBAHAN **vii**

BIODATA MAHASISWA **viii**

DAFTAR ISI **ix**

ABSTRAK **xi**

ABSTRACT **xii**

KATA PENGANTAR **xiii**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

A. LATAR BELAKANG 1

B. RUMUSAN MASALAH 6

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN 6

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 6

E. KERANGKA KONSEPTUAL 7

F. REVIEW STUDI TERDAHULU 10

G. METODE PENELITIAN 12

H. SISTEMATIKA PENULISAN 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **15**

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum 15

1. Pengertian Penegakan Hukum 15

2. Tujuan Dan Fungsi Penegakan Hukum 16

B.TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA 25

1. Pengertian Tindak Pidana 25

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 25

3.Tujuan Dan Fungsi Hukum Pidana 26

C.TINJAUAN UMUM TENTANG ILLEGAL FISHING (PENANGKAPAN IKAN ILLEGAL) 27
1. Pengertian Illegal Fishing 27
2.Jenis-Jenis Illegal fishing 28
3. Dampak Illegal Fishing 28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 31
A . Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Fishing di Wilayah Perairan Sumatera Selatan 31
B. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Di wilayah Perairan Sumatera Selatan 37
BAB IV PENUTUP 45
A. Kesimpulan 45
B. Saran 45
DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI WILAYAH HUKUM PERAIRAN SUMATERA SELATAN

FIRZIA DWISQA RAMADHANIE

Illegal fishing merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang perikanan yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara serta berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya laut. Wilayah perairan Sumatera Selatan yang memiliki potensi sumber daya perikanan cukup besar juga tidak terlepas dari berbagai praktik penangkapan ikan secara ilegal, seperti penggunaan bahan peledak, alat tangkap terlarang, serta penggunaan surat izin penangkapan ikan palsu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing di wilayah perairan Sumatera Selatan serta untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dengan teknik wawancara terhadap aparat Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Sumatera Selatan serta melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penerimaan laporan, penyelidikan, penangkapan, penyitaan barang bukti, serta proses penyidikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Selain itu, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat Polairud tidak hanya bersifat represif melalui penindakan terhadap pelaku, tetapi juga bersifat preventif melalui kegiatan patroli rutin di wilayah perairan, pemeriksaan dokumen perizinan kapal dan alat tangkap, serta penyuluhan kepada masyarakat nelayan mengenai pentingnya menjaga kelestarian sumber daya perikanan. Dengan adanya upaya penegakan hukum yang konsisten serta kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat, diharapkan praktik illegal fishing di wilayah perairan Sumatera Selatan dapat diminimalisir.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Illegal Fishing, Polairud, Perairan Sumatera Selatan, Tindak Pidana Perikanan.

ABSTRACT

Law enforcement against perpetrators of illegal fishing crimes in the waters of South Sumatra

FIRZIA DWISQA RAMADHANIE

Illegal fishing is one of the criminal acts in the fisheries sector that causes significant losses to the state and negatively affects the sustainability of marine resources. The waters of South Sumatra, which possess considerable fisheries potential, are also vulnerable to various illegal fishing practices such as the use of explosives, prohibited fishing gear, and the use of falsified fishing permits. This study aims to determine how law enforcement is carried out against perpetrators of illegal fishing in the waters of South Sumatra and to analyze the efforts made by law enforcement authorities to overcome such crimes. The research method used in this study is empirical legal research with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through field research by conducting interviews with officers of the Water and Air Police Directorate of the South Sumatra Regional Police and through library research related to laws, regulations, and relevant legal literature. The results of the study indicate that law enforcement against illegal fishing perpetrators is carried out through several stages, including receiving reports, investigation, arrest, confiscation of evidence, and further investigation in accordance with Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries as amended by Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries. In addition, the countermeasures taken by the Water and Air Police are not only repressive through legal enforcement actions but also preventive through routine patrols in water areas, inspection of vessel permits and fishing gear, and providing education and counseling to fishermen about the importance of maintaining sustainable fisheries resources. Through consistent law enforcement efforts and cooperation between law enforcement agencies and the community, it is expected that illegal fishing practices in the waters of South Sumatra can be minimized.

Keywords: *Law Enforcement, Illegal Fishing, Water Police, South Sumatra Waters, Fisheries Crime.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN SUMATERA SELATAN

(STUDI KASUS DI POLAIRUD SUMATERA SELATAN)"

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum. Selaku pembimbing akademik saya ucapkan terimakasih atas bimbingan bapk selama ini
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

5. Bapak Dr.Darmadi Djufri S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I,terimakasih atas bimbinganya selama ini dengan penuh kesabaran dan ketelitian sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi.
6. Ibu Yonani Hasyim S.H.,M.H selaku dosen pembimbing II, terimakasih atas bimbingan dan juga arahan selama penulis mengerjakan skripsi
7. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum.
8. Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa studi.
10. Para Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang senantiasa membantu dalam urusan administrasi dan memberikan dukungan layanan yang mempermudahkan proses perkuliahan hingga penyelesaian penelitian ini.
11. Kepada kepala direktur kepolisian polairud Sumatera Selatan yang telah memberikan izin penelitian dan juga untuk seluruh anggota dit polairud Sumatera selatan
12. Mama tercinta yang sering saya panggil Mama Indah Wati S.Pd.,M.Pd yang telah memberikan begitu banyak pengorbanan dari penulis lahir hingga penulis dewasa keringat dan air mata mama tidak akan perna

penulis lupakan

13. Papa Tersayang IPTU Erwin Zr .terimakasih atas semua pengorbanan yang papa lakukan sehingga penulis tidap pernah merasakan kekurangan dalam segi ekonomi maupun dalam segi kasih sayang jasa mu tidak akan pejnah dilupakan
14. Mbak dan adik mosquizha fidya windari S.Tr.T.dan finzago rahmat er junior terimakasih atas kebersamaan dan kekompakan selama ini dalam mendukung penulis.
15. Kepada orang yang saya cintai Muhammad eka prassetya, terimakasih selalu menjadi salah satu alasan penulis untuk Bahagia terimakasih atas dukungan serta cinta dan doa yang telah di berikan kepada penulis
16. Kepada Teman Teman Satu Angkatan rahma nabila S.H ,syafira S.H, rara nopriliya S.H, tia andani S.H, windri freza S.H, nabila salma. dan Teman Seperjuangan riesty herlia,nabilla aaliyah f, laudy chintya p, syari atika. Dan lain lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan semangatnya selama berkuliah 4 tahun ini.
17. Kepada diri sendiri, terimakasih telah kuat, semangat dan berjuang sejauh ini, terimakasih untuk tetap bertahan diatas banyaknya tantangan, tekanan serta keraguan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga ini menjadi pengingat dan awal yang baik akan kemampuan dan potensi yang dimiliki untuk menghadapi tantangan di masa depan. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah

wawasan bagi seluruh pihak yang membacanya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, 2026

Firzia Dwisqa Ramadhanie
502022110

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah perairan yang mendominasi luas totalnya sehingga kekayaan sumber daya lautnya pun sangat besar. Total luas lautnya sekitar 3,25 juta kilometer persegi dengan garis pantai membentang lebih dari 81.000 kilometer. Kondisi geografis ini menjadikan Indonesia salah satu pemilik kekayaan laut dan potensi perikanan terbesar di dunia. Di Sumatera Selatan, pengawasan dan pengamanan seluruh perairan sungai besar beserta anak-anak sungainya,terutama Sungai Musi, Sungai Baung, dan Sungai Lalan, serta pengamanan pesisir timur provinsi ini menjadi tanggung jawab Polairud Polda Sumatera Selatan.[1]

Besarnya potensi sumber daya perairan tersebut idealnya mampu mendorong kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang tinggal dan bergantung pada wilayah perairan sebagai sumber penghidupan, mengingat sebagian besar dari mereka berprofesi sebagai nelayan. Namun kenyataannya, potensi itu belum dikelola secara optimal oleh sebagian masyarakat, sehingga muncul praktik penangkapan ikan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku,suatu perbuatan yang lazim disebut *illegal fishing*.[2]

[1] Muhammad Rafi Darajati and Muhammad Syafei, Strategi Pemberantasan Praktik Penangkapan kan Secara Ilegal Di Wilayah Laut Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, Vol.30,No. 1 (2023) hlm.1.

[2]: Muh. Rasman Manafi,. *et al, ., Pendidikan Laut, l Ilmu Pendidikan*, vol. 7, 2020. Jakarta, Maret 2021 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investas

Illegal fishing bukan sekadar pelanggaran hukum yang merugikan negara secara ekonomi, melainkan juga membawa dampak buruk bagi keberlangsungan ekosistem laut serta kedaulatan negara. Kerugian negara akibat praktik ini diperkirakan mencapai miliaran hingga triliunan rupiah setiap tahunnya, belum lagi kerusakan terumbu karang, penyusutan stok ikan, dan menurunnya pendapatan nelayan tradisional yang turut menjadi akibatnya.[3]

penegakan hukum atas praktik *illegal fishing* memegang peran krusial untuk menjaga kelestarian sumber daya laut Indonesia dari eksploitasi yang merugikan dan bersifat merusak. Salah satu instrumen penegakannya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap orang maupun badan hukum yang menangkap hasil laut tanpa izin resmi dari otoritas pengelola perikanan Indonesia dapat dijatuhi sanksi pidana berupa penjara hingga 6 (enam) tahun dan denda hingga Rp20 miliar, tergantung berat-ringannya pelanggaran. Selain itu, pelaku juga dapat dikenai sanksi tambahan seperti perampasan hasil tangkapan, penyitaan atau pemusnahan kapal, dan pencabutan izin usaha,semuanya dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera, melindungi sumber daya perikanan, dan menjaga kedaulatan negara.[4]

Pemerintah juga membentuk beberapa lembaga yang berwenang mengawasi dan menindak pelanggaran di wilayah laut. Kementerian Kelautan dan

[3] Wuri Handoyo et al., Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Fishing Di Perairan Natuna Kepulauan Riau Di Dunia . *Karimah Tauhid* 3, no. 3 (2024): 3564–82.

[4] Y D Putra, Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, hlm 3 *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2015, 24.

Perikanan (KKP) bertugas menjaga dan mengamankan laut serta menegakkan hukum pelayaran dan perlindungan lingkungan laut; TNI Angkatan Laut menjaga kedaulatan dan pertahanan negara di laut sekaligus melaksanakan operasi militer laut; sementara Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) menjaga keamanan, ketertiban, dan menegakkan hukum atas tindak pidana di wilayah perairan. Dalam konteks daerah, penegakan hukum terhadap *illegal fishing* di perairan Sumatera Selatan memiliki tantangan tersendiri, mengingat provinsi ini memiliki wilayah pesisir luas yang sekaligus menjadi jalur perdagangan dan pusat aktivitas perikanan masyarakat.[5]

Kondisi geografis perairan Sumatera Selatan yang dipenuhi banyak sungai dan muara membuat pengawasan sulit dilakukan secara efektif. Celah inilah yang kerap dimanfaatkan pelaku untuk mengeksploitasi sumber daya ikan secara ilegal, misalnya lewat penggunaan bom ikan, bahan beracun, maupun jaring trawl. Sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polairud Sumatera Selatan memegang peran penting dalam menegakkan hukum di wilayah perairan tersebut.[6]

Patroli, pengawasan, penindakan, dan penyidikan atas tindak pidana yang sering terjadi di perairan Indonesia termasuk *illegal fishing* merupakan tugas utama Polairud. Dalam kasus *illegal fishing*, Polairud bertanggung jawab menjalankan penyelidikan dan penyidikan awal terhadap pelaku serta

[5] Zulfitri Al Azhar et al., kewenangan hukum aparat kepolisian pada proses penegakan illegal fishing hlm 6 n.d.,vol 177–93,305.1.

[6] Irma Yuliana and Fitriyana, "Implementasi Kebijakan Pelarangan Penggunaan Alat Tangkap Trawl Di Kecamatan Talisayan Kebupaten Berau," hlm 2 *SEMAH : Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Perairan* 7, no. 2 (2023): 160–68.

mengamankan barang bukti dan kapal yang digunakan. Meski demikian, pelaksanaan tugas ini kerap menghadapi kendala, seperti terbatasnya sarana dan prasarana patroli, kurangnya sumber daya manusia, dan tumpang tindih kewenangan dengan instansi lain yang juga berperan dalam pengawasan perairan. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut kerap menjadi penghambat utama dalam penegakan hukum di laut.[7]

Faktor ekonomi masyarakat nelayan juga menjadi salah satu penyebab maraknya penangkapan ikan tanpa izin. Banyak nelayan tradisional menggunakan alat tangkap terlarang karena keterbatasan modal dan minimnya pemahaman tentang bahaya alat tersebut terhadap ekosistem laut, sehingga pada akhirnya justru merugikan mereka sendiri.[8]

Upaya hukum dalam menindak pelaku *illegal fishing* juga sering terganjal pada tahap pembuktian dan proses peradilan. Tidak sedikit kasus terhenti karena lemahnya barang bukti yang tidak dapat dibuktikan secara langsung. Kapal yang digunakan pelaku terkadang tidak dapat ditahan atau disita akibat keterbatasan tempat penampungan, kondisi pasang surut air yang menyulitkan, maupun alasan administratif lainnya. Akibatnya, banyak pelaku *illegal fishing* tidak menerima hukuman yang sepadan dengan kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan. Di luar kendala hukum dan teknis, terdapat pula persoalan sosial yang menyertai

[7] Milik Dinas et al.,/ Milik Dinas Bahan Ajar (Hanjar) Navigasi Darat,2020.. Bagian Kurikulum dan Hanjar Pendidikan dan Pembentukan Biro Kurikulum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Tahun 2021 hlm 31.

[8] Tugas Polisi Perairan, TUGAS POLISI PERAIRAN, n.d.,HLM 39–55.

penegakan hukum *illegal fishing* di sejumlah daerah, penggunaan alat tangkap ilegal masih dianggap wajar bahkan dipandang sebagai kebiasaan turun-temurun.[9]

Fakta ini menunjukkan perlunya pendekatan terhadap masyarakat yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan persuasif, guna menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian ekosistem dan sumber daya laut. Pemberantasan *illegal fishing* perlu dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif dan melibatkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, dengan tetap menyeimbangkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Secara hukum, penangkapan ikan secara ilegal mencakup seluruh bentuk kegiatan memperoleh sumber daya laut dari perairan alami tanpa proses budidaya, dengan cara atau alat apa pun, termasuk penggunaan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, menangkap, mengolah, maupun mengawetkan hasil tangkapan.[10]

Penelitian ini dipandang penting untuk dilakukan karena diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran bagi lembaga terkait, khususnya Polairud Sumatera Selatan, agar ke depan tindakan terhadap pelaku illegal fishing dapat diterapkan secara lebih tegas. Sanksi yang tepat sasaran diharapkan mampu menciptakan efek jera sekaligus mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang.

Berangkat dari persoalan tersebut, penulis tertarik mengkaji praktik penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing yang dilakukan tanpa kewenangan resmi. Topik ini dinilai penting karena berkaitan langsung dengan

[9] Elvinda Rima Harliza and Tomy Michael, "Penegakan Hukum Illegal Fishing," *Mimbar Keadilan* 13, no. 1 (2020): 120–30, https://doi.org/10.30996/mk.v13i1.3054.HLM 3

[10] Handoyo et al., "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Fishing Di Perairan Natuna Kepulauan Riau Di Dunia . *Karimah Tauhid 3, no. 3 (2024): 3564–82.*

efektivitas penegakan hukum serta upaya menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah perairan. Atas dasar itu, penelitian ini diberi judul "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Hukum Perairan Sumatera Selatan."

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* di wilayah Sumatera Selatan?
2. Apakah yang menjadi upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* di wilayah perairan Sumatera Selatan?

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Kajian dalam penelitian ini difokuskan pada penerapan ilmu hukum terhadap praktik *illegal fishing* di wilayah perairan Sumatera Selatan, dengan titik berat pada peran dan upaya Polairud Sumatera Selatan. Pembahasan tidak mendalami aspek ekonomi perikanan secara rinci, melainkan lebih menitikberatkan pada sisi yuridis dan implementasi hukum pidananya.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan dan manfat penelitian:

1. Memahami serta menganalisis proses penegakan hukum yang berlangsung di wilayah perairan Sumatera Selatan.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap kasus pidana *illegal fishing* di wilayah hukum Polairud Sumatera Selatan.

Manfaat penelitian:

1. Teoritis : memperluas wawasan dan ilmu hukum pidana terkait tindak pidana perikanan serta upaya penanggulangannya di Indonesia, khususnya di wilayah Polairud Sumatera Selatan.
2. Praktis : hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi aparat dan pemerintah dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, sekaligus menumbuhkan kesadaran nelayan untuk menjaga kelestarian sumber daya laut.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Agar pembahasan dalam penelitian ini mudah dipahami secara sistematis, terarah, dan runtut, penulis terlebih dahulu menjabarkan sejumlah definisi operasional dari istilah-istilah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1. Penegakan hukum

 Penegakan hukum adalah rangkaian langkah untuk merealisasikan norma hukum yang berlaku agar dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat, sehingga kehendak yang terkandung dalam hukum dapat terwujud dan dipatuhi. Masyarakat Indonesia semakin menginginkan sistem hukum yang berwibawa, mampu mewujudkan keadilan dan ketenteraman bagi semua pihak. Secara umum, penegakan hukum dapat dimaknai sebagai upaya menjalankan hukum sesuai aturan yang berlaku, disertai pengawasan

agar penerapannya tidak menyimpang dari ketentuan, serta memulihkan hukum yang telah dilanggar demi tegaknya keadilan.[11]

2. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah pihak baik individu maupun badan hukum (korporasi) yang melakukan perbuatan kejahatan. Dalam *illegal fishing*, pelaku bertanggung jawab atas kerugian yang tidak hanya bersifat ekonomi bagi negara, tetapi juga merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan. Pelaku biasanya memanfaatkan celah hukum dan lemahnya pengawasan untuk menjalankan aktivitas ilegalnya.[12]

3. Ilegal fishing

Penangkapan ikan secara ilegal merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum di sektor perikanan, yang pelakunya dapat dikenai hukuman sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai instrumen pengendali guna mencegah pelanggaran yang dapat mengganggu keseimbangan sistem pengelolaan perikanan. Sifat hukum yang mengikat dan memaksa menjadikannya sarana perlindungan kepentingan umum, sejalan dengan prinsip Pasal 33 UUD 1945 yang selanjutnya dijabarkan dalam undang-undang

[11] Fadhlin Ade Candra et al., "Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia The Role of Law Enforcers in Law Enforcement in Indonesia," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* hlm 1, no. 1 (2021): 41–50.

[12] Moch Iqbal, Illegal Fishing Sebagai Kejahatan Korporasi Suatu Terobosan Hukum Pidana Dalam Mengadili Kejahatan, *Jurnal Hukum Dan Peradilan* hlm 3, no. 3 (2012): 417, .

perikanan sebagai landasan pengelolaan sumber daya kelautan yang berkeadilan dan berkelanjutan.[13]

4. Wilayah hukum

 Wilayah hukum merupakan unsur esensial dan konstitutif dalam pembentukan suatu negara menurut hukum internasional, karena suatu negara tidak dapat eksis tanpa batas kekuasaan yang jelas. Wilayah ini meliputi daratan, perairan, dan udara di bawah yurisdiksi serta kedaulatan negara, tempat negara menjalankan kedaulatan tertinggi atas orang dan benda di dalamnya, termasuk hak untuk mengatur, mengelola, dan melindungi kepentingan nasional.[14]

5. Perairan Sumatera Selatan

 Perairan Sumatera Selatan adalah wilayah perairan yang berada dalam Provinsi Sumatera Selatan, mencakup sungai, rawa, muara, hingga perairan pesisir yang berperan penting bagi transportasi, perikanan, dan perekonomian daerah. Sungai Musi, yang mengalir melintasi Palembang, menjadi jalur transportasi air utama sekaligus sumber penghidupan bagi nelayan dan pedagang di sepanjang alirannya. Kawasan pesisir yang terhubung dengan Selat Bangka, khususnya di Sungsang, juga dikenal sebagai sentra potensi perikanan dan aktivitas nelayan. Besarnya potensi sumber daya perikanan ini membuat kawasan tersebut rawan terhadap pelanggaran hukum seperti *illegal*

[13] Asiyah Jamilah and Hari Sutra Disemadi, Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif UNCLOS 1982, *Mulawarman Law Review hlm* 5, no. 1 (2020): 29–46,

[14] Johny Rende, "Wilayah Negara Sebagai Salah Satu Unsur Esensial Menurut Hukum Internasional,"hlm 4 2003, 234–36.

fishing, sehingga pengawasan dan penegakan hukum oleh aparat terkait sangat diperlukan demi kelestarian sumber daya perikanan dan ketertiban di wilayah perairan tersebut.[15]

F. REVIEW STUDI TERDAHULU

Bagian ini menyajikan ulasan atas penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, baik yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan tema penelitian ini. Ulasan tersebut menunjukkan bagaimana hasil-hasil penelitian sebelumnya menjadi landasan bagi penulis sekaligus membuka ruang untuk mengisi celah penelitian yang belum terjawab, sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru bagi kajian di bidang terkait.

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu Yang Relevan

NO	JUDUL	PENULIS	TAHUN	HASIL PENELITIAN
1	Pelaksanaan fungdih direktorat kepolisian perairan daerah Sulawesi selatan dalam penegakan tindak pidana illegal fishing di wilayah perairan Sulawesi selatan	Haeril,Ruslan renggong,yulia. ,hasan	2023	Penegakan hokum di wilayah ditpolair polda Sulawesi selatan kurang efektif. Terdapat pengulangan tindak pidana yang hanya mendapatkan sanksi adminitratif. Banyak kendala dalam penyelesaian proses hokum.(vol 5 no 2) 2023 indonesia journal of legality of law juni

[15] Yuanita Windusari and Permata Sari, "Kualitas Perairan Sungai Musi Di Kota Palembang Sumatera Selatan Water Quality of Musi River at Palembang City South Sumatera" 1, no. 1 (2021): 1–5.

				2023
2	Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing di wilayah kerja kejaksaan negri Serdang begadai	Fauzi irgi hasibuan	2021	Penegakan hukum terhadap illegal fishing diatur dalam UU no 45 tahun 2009 jo.UU no 31 tahun 2004 namun pelaksanaannya belum efektif karena keterbatasan sarana,tumpeng tindihnya kewenangan dan hukum masyarakat penulis merekomendasikan peningkatan koordinasi antar penegak hukum dan revisi UU perikanan agar lebih optimal.
3	penegakan hukum pencegahan tindak pidana di bidangnya perikanan oleh penyidik pegawai negeri sipil di wilayah hukum Sumatera Selatan	Muhammad Yusuf Arafah	2019	Skripsi yang membahas hambatan penanganan tindak pidana penangkapan ikan ilegal di wilayah Sumsel — termasuk masalah bukti, koordinasi antar-institusi, dan keterbatasan sarana patroli. Sangat berguna sebagai studi kasus lokal (Polda/Polairud)

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (empirical legal research) untuk memahami pelaksanaan proses hukum terhadap pelaku *illegal fishing* di kawasan perairan Sumatera Selatan sekaligus menganalisis faktor-faktor penghambatnya. Dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis, melainkan menggambarkan realitas hukum yang terjadi di masyarakat.[16]

2. Sumber Data

 Penelitian lapangan (field research) menjadi sumber informasi utama dalam studi ini, didukung bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mendukung analisis atas permasalahan yang dikaji, melalui teknik wawancara, observasi, dan pengumpulan data di lapangan. Data tersebut juga dilengkapi dengan kajian pustaka (library research).

3. Metode Pengumpulan Data

 Data dikumpulkan melalui sejumlah metode sebagai berikut:

 a. Penelitian Lapangan (field Research)

 Data primer dalam penelitian lapangan diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara yang melibatkan aparat terkait serta warga di sekitar wilayah pesisir, di antaranya:

[16] Adawiyah Nasution,implemetasi penegakan hukum illegal fishing dalam konsep hukum internasional hlm 4. 2020, 340–51.

-Aparat polairud

-Warga disekitar pesisir dan juga nelayan.

b. Data Pustaka

Metode kepustakaan dilakukan dengan menelaah dan mempelajari berbagai sumber data sekunder yang relevan dengan permasalahan penelitian, mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang menjadi dasar teoritis maupun rujukan normatif dalam analisis. Melalui kajian pustaka ini, penulis dapat memahami landasan hukum, regulasi, dan literatur terkait sehingga analisis penelitian menjadi lebih komprehensif dan mendalam.

4. Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan menelaah data dan informasi yang diperoleh, termasuk hasil wawancara dengan pihak terkait dan aparat Dit Polairud, secara kualitatif dan deskriptif. Metode ini mencakup pengelompokan dan penyeleksian data untuk memastikan keakuratan dan mutu informasi, sehingga analisis dilakukan secara sistematis mulai dari pengelompokan, penyeleksian, hingga pengintegrasian temuan lapangan dengan landasan teori dan regulasi yang relevan.[17]

[17] Bab Iii and A Jenis Penelitian, "Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif , Pustaka Pelajar, Hlm.280 , Hlm. 161.," n.d.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I LATAR BELAKANG

Pada bagian ini akan dirumuskan tentang alasan timbulnya masalah ,perumusan masalah,tujuan dan manfaat penelitian,kerangka konseptual,tinjauan terhadap studi-studi terdahulu yang relevan,metode penelitian,serta urutan sistematikan penulisan karya ilmiah ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini membahas pengertian tindak pidana, penegakan hukum, *illegal fishing*, tindak pidana *illegal fishing*, serta peran Polairud di Sumatera Selatan.

BAB III PEMBAHASAN

Bagian ini berisi kajian yang fokus pada Upaya penegak hukum terhadap pelaku penangkapan ikan illegal di Kawasan perairan Sumatera Selatan . dan juga membahas faktor penghambat penerapan hukum bagi pelaku kegiatan penangkapan ikan tanpa izin di perairan yang termasuk wilayah hukum Sumatera Selatan.

BAB IV PENUTUP

Bagian ini penulis menyimpulkan hasil-hasi; penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan,serta memberikan saran yang diharapkan berguna untuk perbaikan penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* di Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Arief, M. Irsan. *UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA DAN TEKNIK PENERAPAN PASAL KUHP (UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023)*. Indonesia: Mekar cipta lestari, 2024.

Dinas, Milik, Pendidikan Pembentukan, Tamtama Brimob, Pelatihan Siswa, Diktukba Polri, Lembaga Pendidikan, and D A N Pelatihan. "Milik Dinas Bahan Ajar (Hanjar) Navigasi Darat," 2020.

Mahmuda, Nunung, ed. *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia*. indonesia: Sinar Grafika, 2020.

Milanisti, Zidane Sheva, and Bayangsari Wedhatami. *Analisis Yuridis Kewenangan TNI AL Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perikanan Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Dalam Perspektif HAN*. semarang, 2023.

Darajati, Muhammad Rafi, and Muhammad Syafei. "Strategi Pemberantasan Praktik Penangkapan Ikan Secara Ilegal Di Wilayah Laut Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 1 (2023): 138–58. https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art7.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pemerintah Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. (2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (ketentuan terkait sektor perikanan). Jakarta: Sekretariat Negara.

JURNAL

Azhar, Zulfitri Al, Isye Junita Melo, Diana Darmayanti Putong, Kec Tomohon Tengah, and Kota Tomohon. "KEWENANGAN HUKUM APARAT KEPOLISIAN PADA PROSES PENEGAKAN ILLEGAL FISHING," n.d., 177–93. https://doi.org/10.22212/jp.v3i1.305.1.

Candra, Fadhlin Ade, Fadhillatu Jahra Sinaga, Universitas Negeri, and Medan Unimed. "Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia The Role of Law Enforcers in Law Enforcement in Indonesia." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 41–50.

Hakim, Putusan. "KAJIAN PENGANTAR ILMU HUKUM : TUJUAN DAN FUNGSI ILMU HUKUM SEBAGAI DASAR FUNDAMENTAL DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PENGADILAN." *E-Journal Komunitas Yustisia*

Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum 4, no. November (2021): 940–50.

Handoyo, Wuri, Dadang Suprijatna, Fakultas Hukum, and Universitas Djuanda. "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Fishing Di Perairan Natuna Kepulauan Riau Di Dunia . Dengan Luas Laut Yang Cukuo Besar Tersebut Negara Indonesia Laut Yang Melimpah . Hal Ini Dibuktikan Dengan Deklarasi Djuanda Untuk." *Karimah Tauhid* 3, no. 3 (2024): 3564–82.

Harliza, Elvinda Rima, and Tomy Michael. "Penegakan Hukum Illegal Fishing." *Mimbar Keadilan* 13, no. 1 (2020): 120–30. https://doi.org/10.30996/mk.v13i1.3054.

Iii, Bab, and A Jenis Penelitian. "Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif , Pustaka Pelajar, Hlm.280 , Hlm. 161.," n.d.

Iqbal, Moch. "Illegal Fishing Sebagai Kejahatan Korporasi Suatu Terobosan Hukum Pidana Dalam Mengadili Kejahatan." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 3 (2012): 417. https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.417-434.

Jamilah, Asiyah, and Hari Sutra Disemadi. "Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif UNCLOS 1982." *Mulawarman Law Review* 5, no. 1 (2020): 29–46. https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i1.311.

Muhammad, Oleh, and Adam Hr. "LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA." *Jurnal JISH* 3 (2021): 57–68.

Nasution, Adawiyah. “IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL FISHING DALAM KONSEP HUKUM INTERNASIONAL Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Jalan Garu II No . 93 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Adalah Negara Agraris Juga Merupakan Salah Satu Negara Kepulauan (A,” 2020, 340–51.

Perairan, Tugas Polisi. “TUGAS POLISI PERAIRAN,” n.d., 39–55.

Putra, Y D. “Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2015, 24. http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1296.

Rende, Johny. “Wilayah Negara Sebagai Salah Satu Unsur Esensial Menurut Hukum Internasional,” 2003, 234–36.

Safitri, Andin Dwi, Fakultas Hukum, Ekonomi Syariah, Universitas Nahdlatul, Ulama Sunan, Khalimatuz Zuhriyah, Fakultas Hukum, et al. “PENGERTIAN TINDAK PIDANA DAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA.” *Jurnal Juridiksi* 14, no. 1 (2025).

Safitri, Sofiya Nur, and Levina Yustitianingtyas. “Eksaminasi : Jurnal Hukum Analisis Yuridis Kerusakan Lingkungan Laut Akibat Penggunaan Jaring Trawl (Kasus Penggunaan Jaring Trawl Oleh Nelayan Jawa Timur Di Perairan Lamongan Dan Gresik)” 2, no. 1 (2023): 1–13.

Samiaji, Ranu. “HARMONISASI KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI

PERAIRAN INDONESIA" 3 (2021): 1–22.

Sumber, Deputi, Daya Maritim, Kementerian Koordinator, Bidang Kemaritiman, D A N Investasi, and Republik Indonesia. *Pendidikan Laut*. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. Vol. 7, 2020.

Winatasya, Maulidya, and Citra Dwi Rahayuningsih. "Hukum Pidana : Kajian Literature Review" 1, no. 1 (2025): 154–60.

Windusari, Yuanita, and Permata Sari. "Kualitas Perairan Sungai Musi Di Kota Palembang Sumatera Selatan Water Quality of Musi River at Palembang City South Sumatera" 1, no. 1 (2021): 1–5.

Yuliana, Irma, and Fitriyana. "Implementasi Kebijakan Pelarangan Penggunaan Alat Tangkap Trawl Di Kecamatan Talisayan Kebupaten Berau." *SEMAH : Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Perairan* 7, no. 2 (2023): 160–68.